



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

I Patang binti Dusung, tempat tanggal lahir Caleko, 01 Juli 1964 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dukun anak, bertempat kediaman di Caleko, Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Nenek kandung dari cucu perempuan yang bernama:

Nama	: Adelia binti Mansur
Tanggal lahir	: 01 Juli 2003 (umur 17 tahun 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: Tidak ada
Pekerjaan	: Tidak ada

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No.137/Pdt.P/2021/PA Skg



Tempat kediaman : Caleko, Desa Wage, Kecamatan
Sabbangparu, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Asep bin Nase

Tanggal lahir : 17 Januari 2002 (umur 19 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Caleko, Desa Wage, Kecamatan
Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melakscucuannya dengan alasan bahwa cucu Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B-027/Kua.21.24.10/Pw.01/1/2021;
4. Bahwa cucu Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilakscucuan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 11 bulan, sehingga Pemohon sangat

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2021/PA Skg



khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Adelia binti Mansur telah menerima lamaran Pemohon bernama Asep bin Nase dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan cucu Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Nomor: B-027/Kua.21.24.10/Pw.01/1/2021, tanggal 25 Januari 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Cucu, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/263/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 Februari 2021;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 430.2/108/Pusk-SR tanggal 26 Januari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Adelia binti Mansur, nomor: 7308-LT-17112014-0047;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon bernama Adelia binti Mansur untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Asep bin Nase;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia cucu Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi cucu, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan cucu Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah nenek kandungnya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Asep karena telah menjalin asmara selama 11 bulan;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami cucu Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Adelia karena telah menjalin asmara selama 11 bulan;



- Bahwa dirinya bekerja sebagai petani dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Patang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mansur yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adelia dengan Nomor 7308-LT-17112014-0047 tanggal 17 November 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asep yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 4.
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.027/Kua.21.24.10/Pw.01/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 5;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 430.2/108/Pusk.SR tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu yang diberi kode P.6;
7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 460/263/DinsosP2KBP3A tanggal 2 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan cucu Kabupaten Wajo yang diberi kode P.8;

b. Saksi- saksi :

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2021/PA Skg



Saksi kesatu, **Nasruddin bin Nase**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin cucunya bernama Adelia karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa cucu Pemohon tersebut sekarang berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau cucunya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon telah melamar cucu Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah bekerja sebagai petani.

Saksi kedua, **Andi Sulyadi bin Andi Taslim**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin cucunya yang bernama Adelia karena belum cukup umur untuk menikah;



- Bahwa calon suami cucu Pemohon bernama Asep;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon telah melamar cucu Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon bekerja sebagai petani.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucu Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo karena usia cucu Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan,

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2021/PA Skg



oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan cucunya bernama Adelia dengan calon suaminya bernama Asep ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu namun ditolak dengan alasan cucu Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena cucu Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki cucu yang bernama Adelia sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa cucu Pemohon berusia 17 tahun lebih sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami cucu Pemohon telah mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan cucunya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan cucunya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan cucunya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami cucu Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa cucu Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata cucu Pemohon baru berumur 17 tahun lebih akan tetapi cucu Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2021/PA Skg



menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami cucu Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon bernama **Adelia binti Mansur** untuk menikah dengan calon suaminya, **Asep bin Nase**;

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2021/PA Skg



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan cucu Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp 209.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2021/PA Skg